



**PUTUSAN**  
**Nomor 3257/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT TRUBAINDO COAL MINING**, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling V-TA Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, diwakili oleh Padungsak Thanakij selaku Direktur Utama, dan AH Bramantya Putra, selaku Direktur;  
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zeyd, dan kawan-kawan, para Kuasa Hukum Pajak, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3538/POA/TCM/FIN/10/2018, tanggal 25 Oktober 2018;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-42 Jakarta 12190;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5078/PJ/2018, tanggal 10 Desember 2018;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-113338.13/2013/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 08 Agustus 2018, yang



telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dapat membatalkan SKPKB PPh 26 tersebut di atas dan membatalkan KEP-00209/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 2 Maret 2017. Sehingga perhitungan PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut perhitungan Pemohon Banding untuk Masa Pajak Juli 2013 adalah Nihil dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut Wajib Pajak
1	Dasar Pengenaan Pajak	0
2	PPh Pasal 26 yang terutang	0
3	Kredit Pajak	0
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar	0
5	Sanksi administrasi	
	a. Bunga Pasal 13(2) UU KUP	0
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 07 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-113338.13/2013/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 08 Agustus 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00209/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 2 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2013 Nomor 90007/204/13/091/15, tanggal 29 Desember 2015, atas nama: PT Trubaindo Coal Mining, NPWP 01.543.059.8-091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling V-TA Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, sehingga perhitungan PPh Pasal 26 Masa Pajak Juli 2013 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak/DPP	Rp 527.230.018,00
Pajak Terhutang	Rp 105.446.004,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Pajak	Rp <u>0,00</u>
PPh yang kurang dibayar	Rp 105.446.004,00
Sanksi Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp <u>50.614.082,00</u>
Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar	Rp 156.060.086,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 06 November 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 06 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 06 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Bahwa SKPKB Nomor 90007/204/13/091/15, tanggal 29 Desember 2015, atas nama PT Trubaindo Coal Mining tentang PPh Pasal 26 Masa Pajak Juli 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehingga harus dibatalkan dan karena itu Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-00209/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 02 Maret 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juli 2013, Nomor 90007/204/13/091/15,

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3257/B/PK/Pjk/2019



tanggal 29 Desember 2015, atas nama PT Trubaindo Coal Mining juga harus dinyatakan batal;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-113338.13/2013/PP/M.IB Tahun 2018 yang diucapkan tanggal 08 Agustus 2018, mengenai permohonan Banding yang menyangkut PPh Pasal 26 Masa Pajak Juli 2013, atas nama PT Trubaindo Coal Mining, adalah putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), sehingga harus dinyatakan batal;
3. Bahwa karena itu mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk mengadili sendiri dan menyatakan bahwa secara hukum tidak terbukti ada objek pajak PPh Pasal 26 yang terutang dalam Masa Pajak Juli 2013, sehingga koreksi Termohon Peninjauan Kembali atas objek PPh Pasal 26 pada biaya *demurrage* sebesar sebesar Rp527.230.018,00 harus ditetapkan kembali menjadi sebesar Rp nihil dan karena itu maka PPh Pasal 26 yang terutang yang menurut Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-113338.13/2013/PP/M.IB Tahun 2018 SKPKB *a quo* sebesar Rp156.060.086,00 juga harus dihitung kembali menjadi Rp nihil;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Demikian kiranya mohon agar Memori Permohonan Peninjauan Kembali ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon Peninjauan Kembali. Namun demikian sekiranya Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Desember 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00209/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 2 Maret 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26, Masa Pajak Juli 2013, Nomor: 90007/204/13/091/15, tanggal 29 Desember 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.543.059.8-091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp156.060.086,00 adalah secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi DPP PPh Pasal 26 atas Biaya *Demurrage* sebesar Rp527.230.018,00 yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus, dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak telah terdapat kekeliruan dalam menilai fakta dan menerapkan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Ketua: Rasono, Ak., M.Si., bahwa karena *in casu* Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak pernah melakukan kontrak/perjanjian sewa kapal atau pengangkutan Batu Bara. Sedangkan *Demurrages Cost* yang dibayarkan oleh Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) kepada Pembeli Batu Bara merupakan denda/*penalty* yang dikenakan sebagai akibat keterlambatan memuat Batu Bara di atas kapal akibat melebihi jangka waktu (*loading time*) sesuai dengan Kontrak Jual Beli, di mana *in casu* memiliki hubungan dalam rangka 3M (Mendapatkan, Menagih dan

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3257/B/PK/Pjk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memelihara) penghasilan. Lagi pula koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) yang mendasarkan asumsi dan menganalogikan kontrak adalah tidak memiliki dasar pijak hukum, sehingga pembayaran *Demurages Cost* yang dibayarkan merupakan bukan Jasa Sewa Kapal melainkan denda/*penalty* akibat melebihi jangka waktu (*loading time*), dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 7 P3B Indonesia – Thailand *juncto* Pasal 32A dan Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional *Article 27 Vienna Convention juncto* Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan merupakan pendapat yang hukum dan bersifat menentukan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	0,00
PPH Pasal 26 yang terutang	Rp	0,00
Kredit Pajak	Rp	0,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp	0,00
Sanksi administrasi :		
a. Bunga Pasal 13(2) UU KUP	Rp	0,00
Jumlah PPH yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUT-113338.13/2013/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 08 Agustus 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT TRUBAINDO COAL MINING**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-113338.13/2013/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 08 Agustus 2018;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: **PT TRUBAINDO COAL MINING**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3257/B/PK/Pjk/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3257/B/PK/Pjk/2019





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3257/B/PK/Pjk/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)